

PENETAPAN - PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
2021

KPT 9/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 9/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020..
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 4 (Empat), Sdr. H. L. PATHUL BAHRI, S.IP dan Dr. H. M. NURSI AH, S.Sos.,M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 199.299 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) suara atau 38,14% (tiga puluh delapan koma empat belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Februari 2021.
- Lamp.: 0 hlm.